



PUTUSAN
Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1752/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Pradika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV, beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 2, Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Umar Affandi, jabatan Direktur Keuangan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fahmi Ariestiawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sibayak C5 Nomor 5, RT 005 RW 005, Pondok Melati Indah, Jatiwarna Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 025/2019, tanggal 29 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111814.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka:

- a. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Keputusan Terbanding adalah sebesar Rp1.664.367.411,00 adalah salah karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sebesar Nihil;
- c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Nihil;
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Nihil tanggal Nihil pada bank Nihil dengan NTPN Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111814.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

–Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00248/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00046/207/11/051/16, tanggal 27 Januari 2016, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV, NPWP 01.061.129.1-051.000, beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 2, Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara 20151, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 yang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	81.853.348.118,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	171.640.570.152,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	128.022.439.802,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	4.179.022.300,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	385.695.380.372,00
Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	17.164.057.015,00
Dikurangi:		
- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.799.934.886,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	10.364.122.129,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	0,00
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
Jumlah PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 April 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111814.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111814.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - d.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



d.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00248/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00046/207/11/051/16, tanggal 27 Januari 2016, atas nama PT Perkebunan Nusantara IV, NPWP 01.061.129.1-051.000, beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 2, Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara 20151, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

d.3. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00248/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00046/207/11/051/16, tanggal 27 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.129.1-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Maret 2011 Sebesar Rp1.124.572.575,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada", maka apabila terdapat kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Di samping itu, bukti pendukung yang memperkuat Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa pengujian arus kas/uang dan arus barang sesuai dengan transaksi, Asli Bank Voucher pembayaran yang terdiri dari surat permohonan pembayaran, *invoice* dan kuitansi dari lawan transaksi serta salinan cek bilyet giro dan rekening koran atas pembayaran atas transaksi terkait yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp	81.853.348.118,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	171.640.570.152,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	128.022.439.802,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	4.179.022.300,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	385.695.380.372,00

Penghitungan PPN Kurang / (Lebih)

Bayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	17.164.057.015,00
Dikurangi:		
- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.799.934.886,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	10.364.122.129,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar	Rp	0,00
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
Jumlah PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan
perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,
dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019